



BUPATI BARITO TIMUR
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) dan diubah lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970)”;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884)”;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971)”;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2007 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa di Kabupaten Barito Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 34);

20. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 28 Tahun 2017
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Timur ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) ; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Untuk Tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
 - b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,

- c. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinandengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang meliputi antara lain:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 4. pengembangan sistem informasi Desa;
 5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari Tahun Anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati Barito Timur ini berlaku surut terhitung mulai pada tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur


Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal **15 MARET** 2018

Plt. BUPATI BARITO TIMUR,


H. SURIANSYAH

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal **15 MARET** 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,


ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR...**5**.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PAGU PENETAPAN DANA DESA SUMBER APBN SE-KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (DD) APBN SE-KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018																					
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk					Alokasi Formula					Pagu Dana Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin		Lulus Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lulus Wilayah	Rasio Lulus Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(19) + (13) +	(21)	(22)=(4) + (7) + (21)
1	DUSUN TIMUR	PULAU PATAI	616,345	TERTINGGAL	4	-	389	0.0046	0.0005	71	0.0161	0.0080	182.63	0.0490	0.0073	43.32	0.0098	0.0025	0.0183	205477.2798	821,822,000
2	DUSUN TIMUR	SARAPAT	616,345	BERKEMBANG	1	-	787	0.0094	0.0009	6	0.0014	0.0007	80.20	0.0215	0.0032	30.28	0.0069	0.0017	0.0066	73595.58827	689,940,000
3	DUSUN TIMUR	MAGANTIS	616,345	TERTINGGAL	1	-	1484	0.0177	0.0018	9	0.0020	0.0010	90.44	0.0243	0.0036	40.14	0.0091	0.0023	0.0087	97613.87118	713,958,000
4	DUSUN TIMUR	JAAR	616,345	BERKEMBANG	2	-	2702	0.0322	0.0032	38	0.0086	0.0043	45.09	0.0121	0.0018	25.65	0.0058	0.0015	0.0108	121073.3883	737,418,000
5	DUSUN TIMUR	MATABU	616,345	BERKEMBANG	2	-	2412	0.0287	0.0029	20	0.0045	0.0023	30.06	0.0081	0.0012	35.19	0.0080	0.0020	0.0083	93591.36167	709,936,000
6	DUSUN TIMUR	DORONG	616,345	TERTINGGAL	1	-	878	0.0105	0.0010	15	0.0034	0.0017	25.05	0.0067	0.0010	48.80	0.0111	0.0028	0.0065	73138.93036	689,483,000
7	DUSUN TIMUR	DIDI	616,345	TERTINGGAL	2	-	546	0.0065	0.0006	21	0.0048	0.0024	23.25	0.0062	0.0009	39.16	0.0089	0.0022	0.0062	69391.13161	685,736,000
8	DUSUN TIMUR	KARANG LANGIT	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	728	0.0087	0.0009	6	0.0014	0.0007	23.30	0.0063	0.0009	37.34	0.0085	0.0021	0.0046	51612.5827	667,957,000
9	DUSUN TIMUR	HARINGEN	616,345	TERTINGGAL	2	-	820	0.0098	0.0010	37	0.0084	0.0042	28.56	0.0077	0.0011	48.67	0.0110	0.0028	0.0091	101837.0118	718,182,000
10	DUSUN TIMUR	JAWETEN	616,345	TERTINGGAL	1	-	1860	0.0221	0.0022	12	0.0027	0.0014	26.18	0.0070	0.0011	22.04	0.0050	0.0012	0.0059	65933.91522	682,278,000
11	DUSUN TIMUR	MATARAH	616,345	TERTINGGAL	2	-	742	0.0088	0.0009	33	0.0075	0.0037	45.09	0.0121	0.0018	35.66	0.0081	0.0020	0.0085	94903.63106	711,248,000
12	DUSUN TIMUR	MARAGUT	616,345	TERTINGGAL	1	-	615	0.0073	0.0007	8	0.0018	0.0009	45.09	0.0121	0.0018	46.12	0.0105	0.0026	0.0061	68065.66379	684,410,000
13	DUSUN TIMUR	MANGKARAP	616,345	TERTINGGAL	3	-	448	0.0053	0.0005	39	0.0088	0.0044	45.09	0.0121	0.0018	50.11	0.0114	0.0028	0.0096	127794.0184	724,139,000
14	DUSUN TIMUR	GUMPA	616,345	TERTINGGAL	3	-	752	0.0090	0.0009	51	0.0116	0.0058	45.09	0.0121	0.0018	42.70	0.0097	0.0024	0.0109	122405.7075	738,750,000
15	DUSUN TIMUR	SUMUR	616,345	TERTINGGAL	1	-	550	0.0065	0.0007	10	0.0023	0.0011	20.04	0.0054	0.0008	31.29	0.0071	0.0018	0.0044	49005.85486	665,350,000
16	DUSUN TIMUR	HARARA	616,345	TERTINGGAL	2	-	132	0.0016	0.0002	23	0.0052	0.0026	68.67	0.0184	0.0028	62.61	0.0142	0.0035	0.0091	101820.6449	718,165,000
17	BANUA LIMA	KANDRIS	616,345	TERTINGGAL	2	-	1503	0.0179	0.0018	19	0.0043	0.0022	6.01	0.0016	0.0002	43.98	0.0100	0.0025	0.0067	74911.04125	691,256,000
18	BANUA LIMA	BANYU LANDAS	616,345	BERKEMBANG	1	-	632	0.0075	0.0008	9	0.0020	0.0010	10.02	0.0027	0.0004	33.45	0.0076	0.0019	0.0041	45675.11145	662,020,000
19	BANUA LIMA	BAGOK	616,345	BERKEMBANG	1	-	585	0.0070	0.0007	17	0.0039	0.0019	63.13	0.0169	0.0025	23.67	0.0054	0.0013	0.0065	72978.90431	689,323,000
20	BANUA LIMA	BAMBAN	616,345	BERKEMBANG	3	-	963	0.0115	0.0011	39	0.0088	0.0044	45.09	0.0121	0.0018	44.68	0.0101	0.0025	0.0099	111220.5769	727,565,000
21	BANUA LIMA	TEWAH PUPUH	616,345	TERTINGGAL	2	-	1110	0.0132	0.0013	23	0.0052	0.0026	59.12	0.0159	0.0024	40.99	0.0093	0.0023	0.0086	96823.72464	713,168,000
22	BANUA LIMA	GUDANG SENG	616,345	TERTINGGAL	1	-	118	0.0014	0.0001	6	0.0014	0.0007	15.03	0.0040	0.0006	40.59	0.0092	0.0023	0.0037	41798.10006	658,143,000
23	PATANGKEP TUTUI	PULAU PADANG	616,345	TERTINGGAL	2	-	468	0.0056	0.0006	21	0.0048	0.0024	10.02	0.0027	0.0004	33.78	0.0077	0.0019	0.0053	58958.06561	675,303,000
24	PATANGKEP TUTUI	KAMBITIN	616,345	TERTINGGAL	1	-	445	0.0053	0.0005	9	0.0020	0.0010	8.02	0.0022	0.0003	37.64	0.0085	0.0021	0.004	44936.35815	661,281,000
25	PATANGKEP TUTUI	RAMANIA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	446	0.0053	0.0005	19	0.0043	0.0022	7.01	0.0019	0.0003	48.01	0.0109	0.0027	0.0057	63805.91962	680,150,000
26	PATANGKEP TUTUI	BENTOT	616,345	TERTINGGAL	2	-	2340	0.0279	0.0028	34	0.0077	0.0039	51.11	0.0137	0.0021	37.07	0.0084	0.0021	0.0108	121125.3761	737,470,000
27	PATANGKEP TUTUI	AMPARI BURA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	797	0.0095	0.0009	87	0.0197	0.0099	29.06	0.0078	0.0012	44.95	0.0102	0.0025	0.0145	162978.9735	779,323,000
28	PATANGKEP TUTUI	KOTAM	616,345	TERTINGGAL	4	-	658	0.0078	0.0008	92	0.0209	0.0104	45.16	0.0121	0.0018	61.21	0.0139	0.0035	0.0165	185085.1742	801,430,000
29	PATANGKEP TUTUI	BETANG NALONG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	271	0.0032	0.0003	23	0.0052	0.0026	8.02	0.0022	0.0003	46.96	0.0106	0.0027	0.0059	66343.74199	682,688,000
30	PATANGKEP TUTUI	MAWANI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	136	0.0016	0.0002	14	0.0032	0.0016	28.00	0.0075	0.0011	68.34	0.0155	0.0039	0.0067	75709.54843	692,054,000
31	PATANGKEP TUTUI	JANGO	616,345	BERKEMBANG	2	-	340	0.0040	0.0004	19	0.0043	0.0022	29.06	0.0078	0.0012	65.77	0.0149	0.0037	0.0075	83633.52872	699,978,000
32	PATANGKEP TUTUI	LALAP	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	757	0.0090	0.0009	107	0.0243	0.0121	32.07	0.0086	0.0013	45.85	0.0104	0.0026	0.0169	189806.2342	806,151,000

33	AWANG	JANAH JARI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	801	0.0095	0.0010	72	0.0163	0.0082	21.04	0.0056	0.0008	45.70	0.0104	0.0026	0.0126	140815.0543	757,160,000
34	AWANG	BANGKIRAYEN	616,345	TERTINGGAL	1	-	624	0.0074	0.0007	16	0.0036	0.0018	22.05	0.0059	0.0009	42.09	0.0095	0.0024	0.0058	65394.50152	681,739,000
35	AWANG	HAYAPING	616,345	TERTINGGAL	3	-	1362	0.0162	0.0016	47	0.0107	0.0053	23.05	0.0062	0.0009	42.14	0.0096	0.0024	0.0103	115153.6303	731,498,000
36	AWANG	TANGKAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	534	0.0064	0.0006	32	0.0073	0.0036	23.05	0.0062	0.0009	44.84	0.0102	0.0025	0.0077	86734.90725	703,079,000
37	AWANG	WUNGKUR NAKAKAN	616,345	TERTINGGAL	1	-	446	0.0053	0.0005	16	0.0036	0.0018	14.03	0.0038	0.0006	58.54	0.0133	0.0033	0.0062	69855.35568	686,200,000
38	AWANG	AMPARI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	420	0.0050	0.0005	27	0.0061	0.0031	14.53	0.0039	0.0006	58.90	0.0134	0.0033	0.0075	83949.45559	700,294,000
39	AWANG	AMPAR BATU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	532	0.0063	0.0006	34	0.0077	0.0039	41.09	0.0110	0.0017	47.46	0.0108	0.0027	0.0088	99060.60296	715,405,000
40	AWANG	BIWAN	616,345	TERTINGGAL	2	-	282	0.0034	0.0003	20	0.0045	0.0023	10.02	0.0027	0.0004	57.21	0.0130	0.0032	0.0062	70094.33565	686,439,000
41	AWANG	JANAH MANSIWUI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	415	0.0049	0.0005	25	0.0057	0.0028	10.02	0.0027	0.0004	47.04	0.0107	0.0027	0.0064	71765.83982	688,110,000
42	AWANG	DANAU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	380	0.0045	0.0005	62	0.0141	0.0070	10.02	0.0027	0.0004	52.82	0.0120	0.0030	0.0109	122021.3994	738,366,000
43	AWANG	PIANGGU	616,345	TERTINGGAL	3	-	248	0.0030	0.0003	28	0.0063	0.0032	14.53	0.0039	0.0006	65.37	0.0148	0.0037	0.0078	87041.68864	703,386,000
44	DUSUN TENGAH	SAING	616,345	BERKEMBANG	2	-	789	0.0094	0.0009	11	0.0025	0.0012	29.06	0.0078	0.0012	26.72	0.0061	0.0015	0.0049	54633.14498	670,978,000
45	DUSUN TENGAH	RODOK	616,345	TERTINGGAL	1	-	1994	0.0237	0.0024	32	0.0073	0.0036	24.35	0.0065	0.0010	36.87	0.0084	0.0021	0.0091	101754.8087	718,099,000
46	DUSUN TENGAH	AMPAH II	616,345	TERTINGGAL	2	-	639	0.0076	0.0008	34	0.0077	0.0039	7.01	0.0019	0.0003	44.52	0.0101	0.0025	0.0074	83241.82266	699,586,000
47	DUSUN TENGAH	PUTAI	616,345	TERTINGGAL	2	-	2039	0.0243	0.0024	111	0.0252	0.0126	10.02	0.0027	0.0004	39.75	0.0077	0.0019	0.0177	198180.3338	814,525,000
48	DUSUN TENGAH	NETAMPIN	616,345	TERTINGGAL	5	-	1476	0.0176	0.0018	69	0.0156	0.0078	105.22	0.0282	0.0042	33.76	0.0077	0.0019	0.0157	176425.1318	792,770,000
49	DUSUN TENGAH	SUMBER GARUNGGUI	616,345	TERTINGGAL	4	-	856	0.0102	0.0010	89	0.0202	0.0101	25.75	0.0069	0.0010	36.31	0.0082	0.0021	0.0091	159322.7499	775,667,000
50	DUSUN TENGAH	MUARA AWANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	662	0.0079	0.0008	62	0.0141	0.0070	120.25	0.0323	0.0048	51.56	0.0117	0.0029	0.0156	174752.8275	791,097,000
51	DUSUN TENGAH	DAMBUNG	616,345	N/A	3	-	1207	0.0144	0.0014	58	0.0131	0.0066	49.33	0.0132	0.0020	38.50	0.0087	0.0022	0.0122	136622.7645	752,967,000
52	PEMATANG KARAU	MUARA PALANTAU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	8	315,098	1588	0.0189	0.0019	357	0.0809	0.0405	43.09	0.0116	0.0017	49.01	0.0111	0.0028	0.0521	584163.715	1,515,606,000
53	PEMATANG KARAU	KETAB	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1116	0.0133	0.0013	160	0.0363	0.0181	52.11	0.0140	0.0021	55.38	0.0126	0.0031	0.0237	265464.2	881,809,000
54	PEMATANG KARAU	KUPANG BERSIH	616,345	TERTINGGAL	7	-	1079	0.0128	0.0013	257	0.0583	0.0291	16.03	0.0043	0.0006	39.53	0.0090	0.0022	0.0103	115995.8161	732,340,000
55	PEMATANG KARAU	TUYAU	616,345	TERTINGGAL	3	-	1501	0.0179	0.0018	50	0.0113	0.0057	42.09	0.0113	0.0017	57.53	0.0130	0.0033	0.0062	69058.71563	685,403,000
56	PEMATANG KARAU	PINANG TUNGGAL	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	438	0.0052	0.0005	6	0.0014	0.0007	21.04	0.0056	0.0008	51.88	0.0118	0.0029	0.0118	132326.8575	748,671,000
57	PEMATANG KARAU	NAGALEAH	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	633	0.0075	0.0008	64	0.0145	0.0073	42.09	0.0113	0.0017	30.32	0.0069	0.0017	0.0112	125884.9849	742,229,000
58	PEMATANG KARAU	LAMPEONG	616,345	TERTINGGAL	3	-	1037	0.0123	0.0012	58	0.0131	0.0066	12.03	0.0032	0.0005	43.12	0.0098	0.0024	0.0121	136095.8477	752,440,000
59	PEMATANG KARAU	BARARAWA	616,345	TERTINGGAL	4	-	685	0.0082	0.0008	74	0.0168	0.0084	31.19	0.0245	0.0037	26.39	0.0060	0.0015	0.022	247118.5921	863,463,000
60	PEMATANG KARAU	BAMBULUNG	616,345	BERKEMBANG	5	-	2453	0.0292	0.0029	123	0.0279	0.0139	38.08	0.0102	0.0015	41.41	0.0094	0.0023	0.0152	171035.1568	787,380,000
61	PEMATANG KARAU	LEBO	616,345	BERKEMBANG	4	-	693	0.0082	0.0008	93	0.0211	0.0105	26.05	0.0070	0.0010	43.79	0.0099	0.0025	0.0066	74251.24204	690,596,000
62	PEMATANG KARAU	MURU DUYUNG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	214	0.0025	0.0003	25	0.0057	0.0028	12.03	0.0032	0.0005	40.43	0.0092	0.0023	0.0119	133660.8992	750,005,000
63	PEMATANG KARAU	TUMPUNG ULUNG	616,345	TERTINGGAL	4	-	726	0.0086	0.0009	73	0.0165	0.0083	12.03	0.0032	0.0005	42.39	0.0096	0.0024	0.0078	87293.00222	703,638,000
64	PEMATANG KARAU	SUMBER REJO	616,345	TERTINGGAL	2	-	684	0.0081	0.0008	36	0.0082	0.0041	144.30	0.0387	0.0058	56.84	0.0129	0.0032	0.0123	138069.0565	754,414,000
65	PAJU EPAT	JURU BANU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	469	0.0056	0.0006	24	0.0054	0.0027	56.37	0.0151	0.0023	43.38	0.0098	0.0025	0.0074	83363.53009	699,708,000
66	PAJU EPAT	TELANG BARU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	1224	0.0146	0.0015	11	0.0025	0.0012	61.13	0.0164	0.0025	45.99	0.0104	0.0026	0.0099	110753.5012	727,098,000
67	PAJU EPAT	TAMPULANGIT	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	514	0.0061	0.0006	37	0.0084	0.0042	171.91	0.0461	0.0069	43.73	0.0099	0.0025	0.0111	124931.7514	741,276,000
68	PAJU EPAT	TELANG	616,345	TERTINGGAL	2	-	414	0.0049	0.0005	11	0.0025	0.0012	12.28	0.0033	0.0005	52.82	0.0120	0.0030	0.0072	80303.71574	696,648,000
69	PAJU EPAT	MAIPE	616,345	TERTINGGAL	1	-	227	0.0027	0.0003	30	0.0068	0.0034	64.13	0.0172	0.0026	40.04	0.0091	0.0023	0.0082	91610.55475	707,955,000
70	PAJU EPAT	MURUTUWU	616,345	TERTINGGAL	2	-	881	0.0105	0.0010	20	0.0045	0.0023	110.48	0.0296	0.0044	47.88	0.0109	0.0027	0.0121	135612.4848	751,957,000
71	PAJU EPAT	BALAWA	616,345	TERTINGGAL	2	-	903	0.0107	0.0011	34	0.0077	0.0039	20.04	0.0054	0.0008	61.94	0.0140	0.0035	0.0072	80307.25785	696,652,000
72	PAJU EPAT	KALI NAPU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	197	0.0023	0.0002	23	0.0052	0.0026	25.05	0.0067	0.0010	56.74	0.0129	0.0032	0.0064	71695.27961	688,040,000
73	PAJU EPAT	SIONG	616,345	TERTINGGAL	1	-	678	0.0081	0.0008	12	0.0027	0.0014	25.05	0.0067	0.0010	56.74	0.0129	0.0032	0.0064	71695.27961	688,040,000


7	MUARA AWANG	Rp	791.097.000	Rp	237.329.100	Rp	553.767.900
8	DAMBUNG	Rp	752.967.000	Rp	225.890.100	Rp	527.076.900
		Rp	6.015.689.000	Rp	1.804.706.700	Rp	4.210.982.300

74	RAREN BATUAH	PURI	616.345	MAJU	2	-	1281	0,0152	0,0015	23	0,0052	0,0026	25,05	0,0067	0,0010	32,70	0,0074	0,0019	0,007	78457,1078	694.802.000	
75	RAREN BATUAH	LENGGANG	616.345	MAJU	3	-	1212	0,0144	0,0014	46	0,0104	0,0052	36,08	0,0097	0,0015	27,64	0,0063	0,0016	0,0097	108540,5441	724.885.000	
76	RAREN BATUAH	BATUAH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1115	0,0133	0,0013	32	0,0073	0,0036	22,00	0,0059	0,0009	38,45	0,0087	0,0022	0,008	89956,34531	706.301.000	
77	RAREN BATUAH	UNSUM	616.345	TERTINGGAL	2	-	1417	0,0169	0,0017	29	0,0066	0,0033	22,52	0,0060	0,0009	29,62	0,0067	0,0017	0,0076	84798,02281	701.143.000	
78	RAREN BATUAH	BARUYAN	616.345	TERTINGGAL	3	-	588	0,0070	0,0007	56	0,0127	0,0063	38,08	0,0102	0,0015	30,75	0,0070	0,0017	0,0103	115807,8656	732.152.000	
79	RAREN BATUAH	TURAN AMIS	616.345	TERTINGGAL	3	-	625	0,0074	0,0007	43	0,0097	0,0049	8,55	0,0023	0,0003	46,29	0,0105	0,0026	0,0086	96316,66595	712.661.000	
80	RAREN BATUAH	MALINTUT	616.345	TERTINGGAL	3	-	602	0,0072	0,0007	59	0,0134	0,0067	8,12	0,0022	0,0003	46,13	0,0105	0,0026	0,0103	116062,1171	732.407.000	
81	RAREN BATUAH	TANGKUM	616.345	TERTINGGAL	2	-	671	0,0080	0,0008	27	0,0061	0,0031	9,02	0,0024	0,0004	42,24	0,0096	0,0024	0,0066	74224,16127	690.569.000	
82	RAREN BATUAH	SIBUNG	616.345	BERKEMBANG	2	-	1175	0,0140	0,0014	28	0,0063	0,0032	16,99	0,0046	0,0007	37,98	0,0086	0,0022	0,0074	83111,3867	699.456.000	
83	PAKU	TAMPA	616.345	BERKEMBANG	2	-	1453	0,0173	0,0017	29	0,0066	0,0033	25,05	0,0067	0,0010	26,33	0,0060	0,0015	0,0075	84331,65237	700.676.000	
84	PAKU	KALAMUS	616.345	TERTINGGAL	5	-	1691	0,0201	0,0020	128	0,0290	0,0145	40,08	0,0108	0,0016	44,17	0,0100	0,0025	0,0206	231530,857	847.875.000	
85	PAKU	SIMPANG BINGKUANG	616.345	TERTINGGAL	2	-	625	0,0074	0,0007	18	0,0041	0,0020	29,06	0,0078	0,0012	35,76	0,0081	0,0020	0,006	67093,40573	683.438.000	
86	PAKU	PATUNG	616.345	TERTINGGAL	2	-	750	0,0089	0,0009	35	0,0079	0,0040	25,05	0,0067	0,0010	24,51	0,0056	0,0014	0,0073	81419,44269	697.764.000	
87	PAKU	RUNGGU RAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	959	0,0114	0,0011	51	0,0116	0,0058	28,06	0,0075	0,0011	51,07	0,0116	0,0029	0,0109	122800,2223	739.145.000	
88	PAKU	BANTAI NAPU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	384	0,0046	0,0005	55	0,0125	0,0062	7,01	0,0019	0,0003	46,92	0,0106	0,0027	0,0096	108066,1088	724.411.000	
89	PAKU	TARINSING	616.345	TERTINGGAL	1	-	150	0,0018	0,0002	2	0,0005	0,0002	8,02	0,0022	0,0003	48,99	0,0111	0,0028	0,0035	39313,09224	655.658.000	
90	PAKU	PAKU BETO	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	360	0,0043	0,0004	27	0,0061	0,0031	23,05	0,0062	0,0009	58,68	0,0133	0,0033	0,0077	86854,35073	703.199.000	
91	PAKU	GANDRUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	548	0,0065	0,0007	37	0,0084	0,0042	44,09	0,0118	0,0018	47,11	0,0107	0,0027	0,0093	104227,8286	720.572.000	
92	PAKU	PANGKAN	616.345	TERTINGGAL	4	-	864	0,0103	0,0010	83	0,0188	0,0094	26,05	0,0070	0,0010	56,24	0,0127	0,0032	0,0147	164603,2768	780.948.000	
93	PAKU	KUPANG BARU	616.345	TERTINGGAL	1	-	630	0,0075	0,0007	6	0,0014	0,0007	9,02	0,0024	0,0004	38,03	0,0086	0,0022	0,0039	44295,07854	660.640.000	
94	PAKU	LUAU JAWUK	616.345	TERTINGGAL	2	-	540	0,0064	0,0006	21	0,0048	0,0024	8,02	0,0022	0,0003	52,93	0,0120	0,0030	0,0063	71188,47992	687.533.000	
95	KARUSEN JANANG	DAYU	616.345	BERKEMBANG	3	-	1876	0,0223	0,0022	62	0,0141	0,0070	73,15	0,0196	0,0029	23,48	0,0053	0,0013	0,0135	151849,6461	768.194.000	
96	KARUSEN JANANG	WURAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1135	0,0135	0,0014	62	0,0141	0,0070	20,04	0,0054	0,0008	42,16	0,0096	0,0024	0,0116	129852,9482	746.197.000	
97	KARUSEN JANANG	IPU MEA	616.345	TERTINGGAL	1	-	464	0,0055	0,0006	15	0,0034	0,0017	27,06	0,0073	0,0011	55,52	0,0126	0,0031	0,0065	72786,39113	689.131.000	
98	KARUSEN JANANG	LAGAN	616.345	TERTINGGAL	2	-	486	0,0058	0,0006	21	0,0048	0,0024	14,03	0,0038	0,0006	45,10	0,0102	0,0026	0,0061	68202,15647	684.547.000	
99	KARUSEN JANANG	PUTUT TAWULUH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	146	0,0017	0,0002	32	0,0073	0,0036	15,03	0,0040	0,0006	64,93	0,0147	0,0037	0,0081	90710,35289	707.056.000	
100	KARUSEN JANANG	SIMPANG NANENG	616.345	TERTINGGAL	2	-	506	0,0060	0,0006	18	0,0041	0,0020	14,03	0,0038	0,0006	35,82	0,0081	0,0020	0,0052	58751,6164	675.096.000	
101	KARUSEN JANANG	KANDRIS	616.345	TERTINGGAL	1	-	279	0,0033	0,0003	6	0,0014	0,0007	15,03	0,0040	0,0006	41,69	0,0095	0,0024	0,004	44649,11799	661.043.000	
Total			62.250.845				315.098	84.006	1,0000	0,1000	4.411	1,0000	0,5000	3.727,44	1,0000	0,1500	4.411,44	1,0000	0,2500	1	11.218.632	73.784.575.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Barito Timur	73.784.575
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Bartim	73.784.575.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Bartim	62.250.845
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Bartim	62.250.845.000
Pagu Alokasi Afiriasi Kab. Bartim	315.098
Hasil Hitung Alokasi Afiriasi Kab. Bartim	315.098
Pagu Alokasi Formula Kab. Bartim	11.218.632
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Bartim	11.218.632
Jumlah Dana Desa	73.784.575

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Pt. BUPATI BARITO TIMUR


H. SURIANSYAH

VI	PEMATANG KARAU			
1	MUARA PLANTAU	Rp 1.515.606.000	Rp 454.681.800	Rp 1.060.924.200
2	KETAB	Rp 881.809.000	Rp 264.542.700	Rp 617.266.300
3	KUPANG BERSIH	Rp 1.016.309.000	Rp 304.892.700	Rp 711.416.300
4	TUYAU	Rp 732.340.000	Rp 219.702.000	Rp 512.638.000
5	PINANG TUNGGAL	Rp 685.403.000	Rp 205.620.900	Rp 479.782.100
6	NAGALEAH	Rp 748.671.000	Rp 224.601.300	Rp 524.069.700
7	LAMPEONG	Rp 742.229.000	Rp 222.668.700	Rp 519.560.300
8	BARARAWA	Rp 752.440.000	Rp 225.732.000	Rp 526.708.000
9	BAMBULUNG	Rp 863.463.000	Rp 259.038.900	Rp 604.424.100
10	LEBO	Rp 787.380.000	Rp 236.214.000	Rp 551.166.000
11	MURU DUYUNG	Rp 690.596.000	Rp 207.178.800	Rp 483.417.200
12	TUMPUNG ULUNG	Rp 750.005.000	Rp 225.001.500	Rp 525.003.500
13	SUMBER REJO	Rp 703.638.000	Rp 211.091.400	Rp 492.546.600
		Rp 10.869.889.000	Rp 3.260.966.700	Rp 7.608.922.300
VII	KECAMATAN PAJU EPAT			
1	JURU BANU	Rp 754.414.000	Rp 226.324.200	Rp 528.089.800
2	TELANG BARU	Rp 699.708.000	Rp 209.912.400	Rp 489.795.600
3	TAMPU LANGIT	Rp 727.098.000	Rp 218.129.400	Rp 508.968.600
4	TELANG	Rp 741.276.000	Rp 222.382.800	Rp 518.893.200
5	MAIPE	Rp 696.648.000	Rp 208.994.400	Rp 487.653.600
6	MURUTUWU	Rp 707.955.000	Rp 212.386.500	Rp 495.568.500
7	BALAWA	Rp 751.957.000	Rp 225.587.100	Rp 526.369.900
8	KALINAPU	Rp 696.652.000	Rp 208.995.600	Rp 487.656.400
9	SIONG	Rp 688.040.000	Rp 206.412.000	Rp 481.628.000
		Rp 6.463.748.000	Rp 1.939.124.400	Rp 4.524.623.600
VIII	KECAMATAN RAREN BATUAH			
1	PURI	Rp 694.802.000	Rp 208.440.600	Rp 486.361.400
2	LENGGANG	Rp 724.885.000	Rp 217.465.500	Rp 507.419.500
3	BATUAH	Rp 706.301.000	Rp 211.890.300	Rp 494.410.700
4	UNSUM	Rp 701.143.000	Rp 210.342.900	Rp 490.800.100
5	BARUYAN	Rp 732.152.000	Rp 219.645.600	Rp 512.506.400
6	TURAN AMIS	Rp 712.661.000	Rp 213.798.300	Rp 498.862.700
7	MALINTUT	Rp 732.407.000	Rp 219.722.100	Rp 512.684.900
8	TANGKUM	Rp 690.569.000	Rp 207.170.700	Rp 483.398.300
9	SIBUNG	Rp 699.456.000	Rp 209.836.800	Rp 489.619.200
		Rp 6.394.376.000	Rp 1.918.312.800	Rp 4.476.063.200
IX	KECAMATAN PAKU			
1	TAMPA	Rp 700.676.000	Rp 210.202.800	Rp 490.473.200
2	KALAMUS	Rp 847.875.000	Rp 254.362.500	Rp 593.512.500
3	SIMPANG BANGKUANG	Rp 683.438.000	Rp 205.031.400	Rp 478.406.600
4	PATUNG	Rp 697.764.000	Rp 209.329.200	Rp 488.434.800
5	RUNGGU RAYA	Rp 739.145.000	Rp 221.743.500	Rp 517.401.500
6	BANTAI NAPU	Rp 724.411.000	Rp 217.323.300	Rp 507.087.700
7	TARINSING	Rp 655.658.000	Rp 196.697.400	Rp 458.960.600
8	PAKU BETO	Rp 703.199.000	Rp 210.959.700	Rp 492.239.300
9	GANDRUNG	Rp 720.572.000	Rp 216.171.600	Rp 504.400.400
10	PANGKAN	Rp 780.948.000	Rp 234.284.400	Rp 546.663.600
11	KUPANG BARU	Rp 660.640.000	Rp 198.192.000	Rp 462.448.000
12	LUAU JAWUK	Rp 687.533.000	Rp 206.259.900	Rp 481.273.100
		Rp 8.601.859.000	Rp 2.580.557.700	Rp 6.021.301.300
X	KECAMATAN KARUSEN JANANG			
1	DAYU	Rp 768.194.000	Rp 230.458.200	Rp 537.735.800
2	WURAN	Rp 746.197.000	Rp 223.859.100	Rp 522.337.900
3	IPU MEA	Rp 689.131.000	Rp 206.739.300	Rp 482.391.700
4	LAGAN	Rp 684.547.000	Rp 205.364.100	Rp 479.182.900
5	PUTUT TAWULUH	Rp 707.055.000	Rp 212.116.500	Rp 494.938.500
6	SIMPANG NANENG	Rp 675.096.000	Rp 202.528.800	Rp 472.567.200
7	KANDRIS	Rp 661.043.000	Rp 198.312.900	Rp 462.730.100
		Rp 4.931.263.000	Rp 1.479.378.900	Rp 3.451.884.100
		Rp 73.784.575.000	Rp 22.135.372.500	Rp 51.649.202.500

Plt. BUPATI BARITO TIMUR,


H. SURIANSYAH